



BUPATI LANGKAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

TENAGA KERJA TIDAK TETAP (NON PNS) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas kedinasan pada masing-masing SKPD perlu didukung oleh personil yang menguasai pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri No.32 Tahun 2008 tentang Penyusunan APBD Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA KERJA TIDAK TETAP (NON PNS) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Bupati adalah Bupati Langkat
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas, badan dan kantor selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
7. Tenaga Kerja tidak tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk Jangka Waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Organisasi yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS), dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan di masing-masing SKPD.
- (2) Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) dalam Peraturan ini, dikecualikan dari tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005

Pasal 3

Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) terdiri dari :

- a. pramu bakti meliputi :
 1. petugas kebersihan;
 2. caraka
- b. tenaga Operator /Administrasi perkantoran
- c. tenaga pengemudi;
- d. satuan pengamanan;
- e. penjaga malam;
- f. Tenaga Mekanik;
- g. petugas pemungut dan penjaga pos pengawasan retribusi;
- h. tenaga penyuluh Non PNS

Pasal 4

- (1) Seseorang dapat ditetapkan menjadi Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) apabila telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan pengangkatan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan pimpinan SKPD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal perekrutan Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) khusus bagi satuan pengamanan dibentuk tim seleksi.
- (2) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui seleksi administrasi dan / atau disiplin dan / atau kesehatan dan / atau kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara objektif sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Kerja tidak tetap (Non PNS) wajib mentaati segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja antara Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) dengan masing-masing SKPD.
- (2) Bagi Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan status dan haknya sebagai Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS).
- (3) Masa berlaku Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 8

- (1) Biaya yang diperlukan untuk honorarium Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS).
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengkoordinasikan, memberikan saran dan pertimbangan administratif kepada pimpinan SKPD dalam hal :
 - a. rekrutmen Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS); dan
 - b. pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja.
- (4) Hasil tindak lanjut pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati melalui Wakil Bupati.

Pasal 10

Pimpinan SKPD bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian keuangan Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam kaitannya dengan usulan pengangkatan Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS)

Pasal 11

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 22 Juni 2009

BUPATI LANGKAT,

NOOGESA SITEPU

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 22 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 21

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	27/6/09
ASISTEN Adm Umum	27/6/09
KABAG HUKUM	27/6/09
KASUBBAG 7. Hukum	27/6/09
STAF BAGIAN HUKUM	27/6/09